



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Alfarizi Bin Indra Supri
2. Tempat lahir : Rupit
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Doni Alfarizi Bin Indra Supri ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Doni Alfarizi Bin Indra Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI ALFARIZI Bin INDRA SUPRI bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI ALFARIZI Bin INDRA SUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DONI ALFARIZI Bin INDRA SUPRI** pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lapangan Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupit Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban INTANI YUZEN sedang duduk bermain HP sambil menonton pertandingan bola kaki di lapangan Balai Desa Lubuk Rumbai, lalu saksi korban INTANI YUZEN merasa terkena bola yang ditendang oleh Terdakwa DONI sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa DONI dengan saksi korban INTANI YUZEN. Ketika terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa **memukul/ meninju saksi korban INTANI YUZEN di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali** lalu **Terdakwa juga menendang pinggang saksi korban INTANI YUZEN sebanyak 3 (tiga) kali**, sehingga mengakibatkan saksi korban INTANI YUZEN merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupit No : 350/054/VER/RSUD.RPT/XI/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter ROSIDAH, dengan hasil pemeriksaan fisik pada saksi korban INTANI YUZEN TEDI sebagai berikut :
Kepala : luka lecet disebelah mata kiri ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, dengan kesimpulan : luka lecet ditempat tersebut diduga benda tumpul mengarah ke tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Intani Yuzen Tedi Bin Nasri Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Doni;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dibagian mata sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang paha sebelah kiri saksi dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut dilapangan Balai Desa;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat itu Saksi sedang bermain Handphone kemudian kepala saksi terkena bola, kemudian saksi menanyakan siapa yang menendang bola tersebut akan tetapi terdakwa marah-marah dan langsung memukul dibagian mata sebelah kiri saya dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang saksi alami dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian mata kiri saksi sehingga penglihatan saya kabur dan bola mata terasa sakit serta bengkok dipaha bagian sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut ada yang melihat kejadian tersebut yaitu sdra.Sunardi dan sdra.Arif;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arif Akbar Bin Ilin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Intan Yuzen Tedi yang dilakukan oleh Terdakwa Doni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Yang saksi ketahui karena ada bagian tubuh korban terkena bola;
- Bahwa Awalnya saat Saksi berada dilapangan Balai Desa Lubuk rumbai Baru Kecamatan rupit Kabupaten Muratara sedang duduk maen Hp dengan korban sambil bermain Hp kami juga menonton permainan bola kaki tiba-tiba korban terkena bola dibagian tubuhnya kemudian korban berdiri sambil marah-marrah dan kemudian terdakwa langsung memukul korban dipukul dibagian muka sebanyak 1 kali kemudian ditendang dibagian pinggang sebanyak 1 kali;
- Bahwa jarak saksi melihat keajdian penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut Lebih kurang jarak saya melihat ekajdian tersebut 2 (dua) meter.
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut Saksi ikut meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa dan korban setelah itu Saksi main Hp lagi di Pinggir lapangan Balai.
- Bahwa yang menendang bola dan mengenai korban bukan Terdakwa tapi orang lain dan hampir mengenai Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka disebelah mata kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sinardi Bin Rozy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib di Balai Desa Lubuk rumbai Kecamatan rupit Kab.Mura telah terjadi tindak penganiayaan terhadap korban Intan Yuzen tedi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidka mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban karena pada saat kejadian saksi pulang karena takut.
- Bahwa Awalnya saat saksi berada dilapangan Balai Desa Lubuk rumbai Baru Kecamatan rupit Kabupaten Muratara sedang duduk maen Hp dengan korban sambil bermain Hp kami juga menonton permainan bola kaki tiba-tiba korban terkena bola dibagian tubuhnya kemudian korban berdiri sambil marah-marrah dan kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dipukul dibagian muka sebanyak 1 kali kemudian ditendang dibagian pinggang sebanyak 1 kali .

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut Lebih kurang jarak saya melihat kejadian tersebut 3 meter.
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut saksi hanya diam saja dan berlari pulang karena takut.
- Bahwa saat kejadian selain saksi yang melihat ada juga saksi Arif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Intan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 4 maret 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat di Balai desa Lubuk rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara.
- Bahwa penyebabnya adalah karena pada saat permainan bola korban terkena bola dan tidak terima tubuhnya terkena bola korban mendorong tubuh saya dan saya terjatuh kemudian saya bangkit langsung memukul korban dan mengenai wajah korban intan.
- Bahwa Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan tangan dan mengenai muka korban perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 kali dan menendang bagian perut sebanyak 1 kali.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana korban adalah tetangga rumah paman Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Korban mengalami luka lecet dibagian mata sebelah kiri.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan dan melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun Terdakwa tidak mengenalinya;

– Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 350/054/VER/RSUD-RPT/XI/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosidah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.14 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. Intani Yuzen Tedi, tempat/tanggal lahir : Lubuk Rumbai, 08 Mei 2000 dengan hasil pemeriksaan : Kepala : luka lecet disebelah mata kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter (1 X 0,5 CM);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa telah meninju muka saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali dan menendang paha sebelah kiri saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali;

– Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang main sepak bola di lapangan yang terletak di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dimana pada saat itu saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intani Yuzen, saksi Arif Akbar dan saksi Sinardi sedang menonton sepak bola tersebut sambil bermain handphone, kemudian saksi Intani Yuzen terkena bola yang ditendang sehingga saksi Intani Yuzen marah-marah dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa meninju muka saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi Intani Yuzen dan terdakwa menendang paha sebelah kiri saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Intani Yuzen mengalami rasa sakit dan luka lecet di sebelah mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Doni Alfari Bin Indra Supri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang



dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa telah meninju muka saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali dan menendang paha sebelah kiri saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali, yangmana perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang main sepak bola di lapangan yang terletak di Balai Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dimana pada saat itu saksi Intani Yuzen, saksi Arif Akbar dan saksi Sinardi sedang menonton sepak bola tersebut sambil bermain handphone, kemudian saksi Intani Yuzen terkena bola yang ditendang sehingga saksi Intani Yuzen marah-marah dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa meninju muka saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi Intani Yuzen dan terdakwa menendang paha sebelah kiri saksi Intani Yuzen sebanyak satu kali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Intani Yuzen mengalami rasa sakit dan luka lecet di sebelah mata kiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :



350/054/VER/RSUD-RPT/XI/2021 tertanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosidah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.14 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Tn. Intani Yuzen Tedi, tempat/tanggal lahir : Lubuk Rumbai, 08 Mei 2000 dengan hasil pemeriksaan : Kepala : luka lecet disebelah mata kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter (1 X 0,5 CM);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka lecet pada mata sebelah kiri saksi Intani Yuzen tersebut telah menimbulkan **"rasa sakit" (Pijn)** pada bagian mata sebelah kiri saksi Intani Yuzen dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis



Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Intani Yuzen telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Alfarizi Bin Indra Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Alfarizi Bin Indra Supri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

ttd

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Emi Huzaimah,A.Md